

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – TRANSAKSI NON TUNAI – PEDOMAN PELAKSANAAN  
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.86, BD.2023, NO. 86, LE SETDA KAB.SEMARANG : 9 HLM

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran dengan transaksi nontunai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu diganti, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; UU No 11 Tahun 2023; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012, PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jenis Penerimaan Dan Pembayaran Melalui Transaksi Nontunai, Pembinaan dan Pengawasan, Ketetntuan lain-lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.